



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**MASCONI, S.KEP., NS.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ambeua Raya, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/MA.Attorney/2021, tanggal 10 Mei 2021, memberikan kuasa kepada:

- 1) MIKAIL SALIDA, S.H.;
- 2) HIDAYATULLAH, S.H., M.H.;
- 3) ARAB UDIN, S.H.;
- 4) SARNI, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat MIKAIL & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Palagimata, Simpang Lima, Menara Pandang PO 5, Perum Baubau City View, Blok K Nomor 2, Baubau;

Domisili Elektronik: *mikailawyer11@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

**Melawan:**

**BUPATI WAKATOBI**, bertempat kedudukan di Jalan Samburaka Nomor 4 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/HKM/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/HKM-ADV/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021, memberikan kuasa kepada:

- 1) SAENUN, S.H./NIP. 19731213 200502 1 004, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) MUS IDA ANIS, S.H., MH.Kes/NIP. 19731015 199803 2 008, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- 3) HASLAM SYAH, S.H., M.Kn/NIP. 19841228 201001 1 024, Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- 4) ZULKIFLI LATIF, S.H./NIP. 19920529 201903 1 004, Staf bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- 5) SUWAIDDIN, S.H./NIP. 19800503 201410 1 002, Staf Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, khusus penerima kuasa nomor satu memilih domisili hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, Jalan Wungka Barakati, Wangi-Wangi Selatan, sedangkan untuk penerima kuasa nomor dua sampai dengan lima memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta AMAL JARYA, S.H., dan HIPMAN SYAH, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Hukum Amal Jarya & Rekan di Jalan Pasar Buranga, Kelurahan Buranga, Kecamatan Buranga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Domisili Elektronik: [amaljarya18@yahoo.com](mailto:amaljarya18@yahoo.com);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 20/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI., tanggal 20 Mei 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 20/PEN-MH/2021/PTUN.KDI., tanggal 20 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 20/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., tanggal 20 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 20/PEN-PP/2021/PTUN.KDI., tanggal 20 Mei 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 20/PEN-PP-JSP/2021/PTUN.KDI., tanggal 2 Juni 2021, tentang Penunjukkan Penggantian Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 20/PEN-MH/2021/PTUN.KDI., tanggal 22 Juli 2021, tentang Hari Persidangan Pertama;
7. Berkas Perkara Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 18 Mei 2021, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI., pada tanggal 20 Mei 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA;

Adapun yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 290 Tahun 2021, bertanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Kabupaten Wakatobi;

### II. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 290 Tahun 2021, bertanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Kabupaten Wakatobi, yang ditanda tangani oleh Bupati Wakatobi, baru diketahui Penggugat pada tanggal 26 April 2021 yang informasinya didapat dari handphone via whatsapp Saudari yang bernama Sri Narti selaku pengawas Pemilihan Desa Ambeua Raya, sementara gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 11 Mei 2021;
2. Bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur ketentuan pengajuan sengketa Tata Usaha Negara hanya dapat

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diketahui serta diterimanya Keputusan badan atau pejabat TataUsaha Negara;

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 27 April 2021 Penggugat telah mengajukan keberatan menolak tegas tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, namun Tergugat tidak memberikan jawaban, maka kemudian pengugat mengajukan gugatan di pengadilan TataUsaha Negara kendari pada tanggal 11 Mei 2021 dan telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut;

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa ambeua Raya Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi tahun 2021, yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ambeua Raya berdasarkan Surat Keputusan nomor: ... tahun 2021 tentang penetapan calon Kepala Desa Ambeua Raya, Kecamatan Kaledupa tahun 2021 atas nama Masconi, S. KEP. NS dengan nomor urut ....;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang yang merasa dirugikan oleh terbitnya objek sengketa karena tidak mendapatkan langsung informasi pasti terkait objek sengketa dan jadwal tahapan pada objek sengketa dengan pelaksanaan yang tidak bersesuaian;
3. Bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi nomor urut dua (2) yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ambeua Raya tahun 2021 dengan Berita Acara nomor 17/PANPEL-PILKADES/IV/2021 bertanggal 21 April 2021, dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ambeua Raya nomor: 18 tahun 2021 tentang Penetapan Peserta calon Kepala Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa yang berhak dipilih bertanggal 21 April 2021. Setelah Penggugat mendapatkan objek sengketa via whatsapp Saudari Sri Narti yang Kemudian Penggugat membaca dan mempelajari objek sengketa a quo, Penggugat secara langsung dirugikan secara moril maupun materil karena akibat tidak disosialisasikannya, tidak berkesesuaiannya antara objek sengketa dengan pelaksanaannya. Terlebih Penggugat mengetahui hilangnya

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak Penggugat untuk mengajukan penyampaian pengaduan gugatan hasil perhitungan suara yang terjadwal pada objek sengketa pada tanggal 2 s/d 4 Mei 2021 padahal hari pemungutan suara pada objek sengketa terjadwal pada 1 Juni 2021. Hal ini, bagi Penggugat sangat tidak rasional karena pada umumnya yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan yang kita kenal di Indonesia yang merupakan Negara hukum (rechtsstaat) yakni setelah menyelesaikan beberapa tahapan awal dan tiba pada hari pemungutan dan hasil penghitungan suara, selanjutnya diberikannya ruang/hak warga Negara yang dijamin Konstitusi untuk mengajukan keberatan gugatan terhadap hasil Pemilihan. Dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
5. Bahwa berdasarkan definisi point 4 tersebut diatas maka Surat Keputusan Bupati Wakatobi nomor 290 tahun 2021 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Kabupaten Wakatobi tertanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Wakatobi adalah sangat jelas merupakan Keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
6. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana poin 5 di atas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 huruf (a sampai f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga berdasarkan definisi Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara;

## IV. POSITA/ALASAN GUGATAN;

Adapun uraian dalil-dalil alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan Gugatan adalah:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor: 17/PANPEL-PILKADES/IV/2021 bertanggal 21 April 2021, tentang Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Desa Ambeua Raya sebagai berikut:

Nomor urut Satu: Nama : Sanusi;  
Tempat/tgl.Lahir : Balasuna, 01 Juli 1970;  
Alamat : Dusun Tee raea;  
Nomor urut Dua. Nama : Masconi, S.KEP. NS;  
Tempat/tgl. Lahir : Laulua, 31 Juni 1987;  
Alamat : Dusun Tee raeya;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ambeua Raya nomor: 18 tahun 2021 bertanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Peserta Calon Kepala Desa Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi yang berhak dipilih sebagai berikut:

No	Nama/tanggal lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan	Pekerjaan/alamat	Ket
1	2	3	4	5
1	SANUSI/01 Juli 1970	LAKI-LAKI/SMA	WIRASWASTA/TEE RAEA	
2	MASCONI, S.KEP.NS/31 Juni 1987	LAKI-LAKI/S1	WIRASWASTA/TEE RAEA	

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa seperti tabel di bawah ini mengenai penyampaian gugatan hasil perhitungan suara tersebut keliru, serta bertentangan dengan Pasal 36 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 41 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tatacara pencalonan, Pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa Pasal 59 ayat 5;

IV. TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
1.	Hari Pemungutan Suara	1 Juni 2021	Dilaksanakan oleh PPTD
2.	Rekapitulasi perhitungan suara	1 Juni 2021	Dilaksanakan oleh PPTD
3.	Penyampaian pengajuan Gugatan hasil perhitungan suara	2 s/d 4 Mei 2021	Dilaksanakan oleh PPTD
4.	Penetapan calon Kepala Desa terpilih Berdasarkan suara terbanyak oleh PPTD	5 Juni 2021	Dilaksanakan oleh PPTD
5.	Penyelesaian Perselisihan	Juni 2021	Dilaksanakan oleh PPT Kabupaten

4. Bahwa Surat Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa tidak mengindahkan atau melakukan pembangkangan terhadap Surat Mendagri Nomor 141/4528/SJ tanggal 10 Agustus 2020 yang merupakan penegasan dari Surat Mendagri Nomor 141/2577/SJ tanggal 24 maret 2020, perihal saran penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan Pejabat Antar Waktu (PAW) sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 sebagaimana termuat dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 bahwa tahapan pelaksanaan Pilkades serentak adalah sampai dengan selesainya tahapan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020;
5. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a), (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengatur tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang meliputi asas:

1. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tidak dilandasi Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan Keadilan dalam kebijakan sebagai Penyelenggara Negara, oleh karena tindakan Tergugat dalam menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Kabupaten Wakatobi tidak berdasar;

2. Asas Keterbukaan;

Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar asas Keterbukaan oleh karena Penggugat tidak diberikan haknya sebagai calon dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa dan Penggugat tidak diberikan informasi yang benar, jujur;

Bahwa tindakan Tergugat juga tidak memperlihatkan perlindungan atas hak asasi pribadi yang dilindungi oleh hukum yang mana Penggugat adalah calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ambeua Raya;

Bahwa Tergugat dalam objek sengketa tidak mendapatkan jawaban terkait pengajuan keberatannya terhadap objek sengketa;

Bahwa tindakan Tergugat juga tidak memberikan informasi terbuka atas terbitnya objek sengketa yang seharusnya Tergugat wajib mensosialisasikan objek sengketa secara terbuka dan/atau memberikan fisik objek sengketa kepada Penggugat;

3. Asas Proporsionalitas;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan kewenangannya dalam hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara Negara dalam hal ini Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Asas Profesionalitas;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tidak profesional karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melampaui kewenangannya

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tahapan waktu dan jangka waktu penyelesaian gugatan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa;

### V. PERMOHONAN PENUNDAAN;

Bahwa objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2021 sehingga terdapat keadaan mendesak;

Bahwa apabila surat objek sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;

Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (Pasal 67 UU Peradilan TUN);

Bahwa berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, mohon ke hadapan yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari C.q. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan hukum dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

### VI. PETITUM/TUNTUTAN;

#### A. Dalam Penundaan;

Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

#### B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 290 Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilohan Kepala Desa Tahun 2021 di Kabupaten Wakatobi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 290 Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilohan Kepala Desa Tahun 2021 di Kabupaten Wakatobi;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex a quo et bono*;

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- (1) *"Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;*
- (2) *"Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*
  - a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
  - b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan";*
- (3) *"Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima";*
- (4) *"terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah menetapkan pemeriksaan persiapan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 20/PEN-PP/2021/PTUN.KDI., tanggal 20 Mei 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan, yang mana ditentukan pemeriksaan persiapan pertama pada tanggal 31 Mei 2021 dan beberapa kali pemeriksaan persiapan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan pertama tanggal 31 Mei 2021 tersebut Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Mikail Salida, S.H., sedangkan Tergugat tidak hadir, yang mana Majelis Hakim telah memberikan saran-saran perbaikan surat kuasa dan surat gugatan (selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Pertama tanggal 31 Mei 2021);
- bahwa atas saran-saran perbaikan tersebut maka pemeriksaan persiapan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat memperbaiki surat kuasa dan surat gugatannya pada pemeriksaan persiapan kedua yakni tanggal 7 Juni 2021, yang mana pada pemeriksaan persiapan kedua tersebut

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum dapat memperbaiki surat gugatannya sesuai dengan saran yang telah diberikan pada pemeriksaan persiapan sebelumnya;

- bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat pada pemeriksaan persiapan ketiga yakni pada tanggal 14 Juni 2021, namun masih belum dapat diperbaiki sesuai dengan saran yang diberikan oleh Majelis Hakim, kemudian Penggugat meminta waktu 3 (tiga) hari untuk memperbaiki surat gugatannya, dan dikarenakan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pemeriksaan persiapan selama 3 (tiga) hari, yakni pada tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 17 Juni 2021, Penggugat hadir namun belum dapat menyerahkan perbaikan surat gugatannya, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kembali dengan menunda pemeriksaan persiapan pada tanggal 24 Juni 2021, namun pada kesempatan pemeriksaan persiapan tersebut Penggugat tidak hadir;
- bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan beberapa agenda pemeriksaan persiapan yakni, tanggal 1 Juli 2021, tanggal 8 Juli 2021 dan kesempatan terakhir pada tanggal 22 Juli 2021 namun Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut (*vide* Berita Acara pemeriksaan persiapan dan surat panggilan kepada Penggugat tanggal 24 Juni 2021, 1 Juli 2021 dan tanggal 8 Juli 2021);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan belum menyempurnakan gugatannya, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan terhadap putusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum, akan tetapi dapat diajukan gugatan baru;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.500,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh RACHMADI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NIDAU KHAIKAT, S.H.I., S.H., M.Kn., dan MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANARIA SAFARI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**NIDAU KHAIKAT, S.H.I., S.H., M.Kn.**

ttd.

**MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**ANARIA SAFARI, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

**RACHMADI, S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp130.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp148.500,-
4. PNBP	: Rp20.000,-
5. Meterai	: Rp10.000,-
6. Redaksi	: Rp10.000,-
7. Leges	: Rp10.000,-

Jumlah : Rp358.500,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu  
lima ratus Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)